

PEMBATALAN HIBAH

**(Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc dan Putusan
Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)**

SKRIPSI

OLEH

AJENG JUNIWANTI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021 M/ 1442 H

PEMBATALAN HIBAH
(Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc Dan Putusan
Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Ajeng Juniwanti

170101010417

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Juniwanti

NIM : 170101010417

Tempat/Tgl.Lahir : Bandung/05 Juni 1999

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dibuat dan disusun oleh saya yang bersumber dari pemikiran saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 Desember 2020

Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan



Ajeng Juniwanti

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor
498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor
7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

Ditulis oleh : Ajeng Juniwanti

N I M : 170101010417

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 05 Juni 1999

Alamat : Jl. Belitung Darat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Januari 2021

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP.1958040619870301001

Pembimbing II



Sa'adah S.Ag., MH
NIP.197005291995032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 197003271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn Dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)”, ditulis oleh Ajeng Juniwanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Januari 2021





Dinyataan LULUS dengan predikat: (A+) dengan nilai 92.00

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.H	1. 
2.	Sa'adah S.Ag. M.H	2. 
3.	Dra. Hj. Rusdiyah M.HI	3. 
4.	Muhammad Haris S.H. M.Kn	4. 

ABSTRAK

Ajeng Juniwanti. 2021. *Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I)Prof.Dr.H. Ahmadi Hasan M.H (II)Sa'adah S.Ag. M.H

Kata Kunci: Hibah, Analisis, Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara penarikan hibah orang tua terhadap anaknya di Pengadilan Agama Batulicin yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Majelis Hakim pada putusan nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN memutuskan untuk mencabut hibah orang tua terhadap kedua anak perempuannya akibatnya seluruh harta yang dihibahkan kembali menjadi milik penerima hibah. Kemudian kedua anak tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Majelis Hakim pada putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm memutuskan untuk membatalkan putusan nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN yang artinya dalam hal ini harta hibah yang telah dicabut dan telah kembali kepada orang tua, kembali menjadi kepemilikan kedua anaknya.

Tujuan penelitian ini adalah (I) Mengetahui deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. (II) Mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim dalam putusan nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm serta akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian adalah (I) Berdasarkan fakta hukum bahwa penggugat sebagai ibu ingin membatalkan hibah akan tetapi ayah tidak ingin membatalkan hibah dan harta yang dihibahkan berasal dari harta bersama. (II) Dasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dasar hukum yang dipakai sama namun terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim atas Pasal 212 KHI tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama menafsirkan atas pasal tersebut bahwa orang tua berhak menarik hibahnya kapanpun dan dalam kondisi apapun, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan bahwa penarikah hibah orang tua bukanlah suatu keharusan karena memakai kata dapat. Akibat pertimbangan yang berbeda ini menghasilkan produk hukum yang berbeda bermuara pada akibat hukum yang berbeda.

“MOTTO”

Seperti Bintang

Aku Ingin Menyinari Ke gelap

Walupun dengan Cahaya yang Kecil

Ajeng Juniwanti

KATA PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia.

Kepada Orang Tua dan seluruh Keluarga Tercinta

“Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang melimpah, terimakasih telah selalu ada mendengar setiap keluh kesah, memberi semangat dan menjadi motivator terbaik dalam hidupku, selalu memberi ketenangan dengan berkata tidak apa apa setiap kali usahaku tidak sesuai harapan, selalu sabar menanti dan melihat diriku berjuang sampai akhir”

Kepada Guruku dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku manusia yang berilmu, terpelajar dan terdidik, dengan selalu memberikanku ilmu, pendidikan dan pengajaran yang tak ternilai harganya. Semoga usaha yang telah diberikan dapat membawa keberkahan dan keselamatan didunia dan akhirat, dan dapat menjadi amal jariyah bagimu wahai Guru dan Dosenku”

Kepada Sahabat dan Teman Seperjuangan

“Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, terkhusus Hukum Keluarga 2017 Lokal A, Para Mahasiswa Fakultas Syariah, Santri Al-Huda, The Turtles, Cute Girls, Bungas Squad, kaka tingkat, dan teman-teman yang lainnya yang sangat baik. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta menjadi teman diskusi”

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah '	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

IV. Vokal pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>û - furud</i>

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'' mati بينكم	-	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
---	-----------------------------	---	---------	---------------------

2	Fathah + wawu mati - قول	ditulis	au- <i>Qaulun</i>
---	-----------------------------	---------	-------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur milik Allah SWT yang Mahasuci dan Mahaluhur. Berkat pertolongan dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah limpah kepada Nabi dan Rasul, teristimewa bagi paduka penutup para rasul, Sayyidina Muhammad SAW juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang melakukan kebajikan hingga hari kemudian, Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang dilalui peneliti, namun berkat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak maka peneliti dapat melewati semuanya atas Izin Allah SWT yang Maha Kuasa. Oleh karenanya peneltii merasa perlu mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Jalaludin M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berikut para wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Ibu Dra.Hj. Wahidah MHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., selaku dosen penasehat akademik dan sekaligus dosen pembimbing I serta Ibu Sa'adah S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi peneliti karena telah dibimbing beliau.
5. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan Doa dan Semangat kepada peneliti sehingga menjadi motivasi tersendiri kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ibuku Hesti Rasmawanti, ayahku Syaifuddin Thoha dan Yan Heryanto, Nenekku Oneng Jamilah, Kakekku Alm.Nandang Ruhiat, Paman-pamanku, dan saudara ku, yang peneliti cintai dan sayangi.
6. Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah M.Hum, Ibu Zayanti Mandasari S.H.MH, dan Bapak Muhammad Haris S.H. M.Kn, yang telah sangat berjasa bagi peneliti, membantu dan membimbing peneliti selama perkuliahan untuk mengikuti berbagai lomba.
7. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, mendidik, membimbing dan berbagai pengalamannya sehingga sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya yang telah membantu peneliti dalam peminjaman buku-buku yang peneliti perlukan.

9. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan peneliti dalam segala hal administrasi yang peneliti perlukan.
10. Para Sahabat dan Kaka tingkat yang membantu peneliti saat peneliti memerlukan teman diskusi, selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, dan selalu menyemangati peneliti dan menghibur dikala penat saat mengerjakan skripsi.
11. Bapak M. Sahli Ali SH, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang menjadi pamong saat peneliti melaksanakan Praktikum B yang selalu membantu dan memberi pencerahan kepada peneliti.
12. Semua informan yang memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca walaupun masih banyak kekurangan.

Banjarmasin, 29 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN PEMBATALAN HIBAH

A. Definisi Hibah	18
B. Dasar-dasar Hukum Hibah	22
C. Rukun dan Syarat Hibah	26
D. Peraturan Hibah di Indonesia	30
E. Pembatalan Hibah	35

BAB III: PEMBATALAN HIBAH (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm)

A. Gambaran Umum Putusan	42
1. Putusan Nomor 498/PDT.G/2019/PA.BlcN	42
2. Putusan Nomor 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm.....	58
B. Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Tentang Pembatalan Hibah.....	66
1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 498/PDT.G/2019/PA.BLCN Yang Membatalkan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.....	67
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 7/PDT.G/2020/PTA.BJM Yang Menolak Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anak.....	73
3. Akibat Hukum Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.....	78

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn
2. Salinan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm
3. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing
5. Surat Penetapan Waktu Seminar
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal
7. Surat Permohonan Izin Riset
8. Surat Keterangan Selesai Riset
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif
10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
11. Sertifikat LKK Komputer
12. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler
13. Hasil Sidang Munaqasyah Skripsi

DAFTAR RIWAYAT HIDU

